



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

I Made Dwi Pradnya Wikrama Suputra¹

Article history:

Submitted: 2 Mei 2024

Revised: 19 Mei 2024

Accepted: 20 Mei 2024

Keywords:

Taxpayer Awareness;

Tax Understanding;

Taxpayer Sanctions;

Taxpayer Compliance;

Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak;

Pemahaman Pajak;

Sanksi Wajib Pajak;

Kepatuhan Wajib Pajak;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

pradnyawikrama@gmail.com

Abstract

Compliance is an obedient behavior or disciplined attitude towards the rules or orders set with the awareness of each individual. Compliance can occur in various forms as long as a person shows obedient behavior and attitude towards something, for example, such as complying with regulations or requests from others. This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax understanding and taxpayer sanctions on taxpayer compliance and to determine the dominant variable on compliance of Badung Regency boarding house hotel taxpayers. The population in this study was 254 samples sourced from active taxpayer data at Bapenda Badung Regency in 2023. The data collection method in this study used a questionnaire. The study used a data analysis method, namely multiple linear regression analysis. The analysis tool in this study uses the SPSS for Windows application. The results found that taxpayer awareness has a negative effect on taxpayer compliance. Another finding is that tax understanding has a positive effect on taxpayer compliance. And taxpayer sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.

Abstrak

Kepatuhan merupakan suatu perilaku patuh atau sikap disiplin terhadap peraturan atau perintah yang ditetapkan dengan kesadaran dari masing masing individu. Kepatuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk sepanjang seseorang menunjukkan perilaku dan sikap patuh terhadap sesuatu, contohnya seperti mematuhi peraturan atau permintaan dari orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak (WP), pemahaman pajak dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk mengetahui variabel yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel rumah kos Kabupaten Badung. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 254 sampel bersumber dari data wajib pajak aktif di Bapenda Kabupaten Badung Tahun 2023. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Penelitian menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS for Windows. Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran WP berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Temuan lainnya adalah pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Serta sanksi WP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP.

PENDAHULUAN

Kepatuhan merupakan suatu perilaku patuh atau sikap disiplin terhadap peraturan atau perintah yang ditetapkan dengan kesadaran dari masing masing individu. Kepatuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk sepanjang seseorang menunjukkan perilaku dan sikap patuh terhadap sesuatu, contohnya seperti mematuhi peraturan atau permintaan dari orang lain (Rahmawati, 2015). Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan, sehingga para wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia. Berdasarkan catatan dari Menteri Keuangan, rasio pajak mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 10,21%. Dimana rasio pajak pada tahun 2022 sebesar 10,39% (Kurniati, 2024). Tingkat *ratio* kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, hal tersebut dibuktikan dari data DJP Kementerian Keuangan dalam lima Tahun terakhir tidak pernah mencapai 100%. Pada Tahun 2023, total wajib pajak yang menyampaikan di Indonesia berjumlah 9,38 juta tetapi wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 8,25 juta (Putra, 2024).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan *Attribution Theory* (Teori Atribusi). Teori atribusi merupakan suatu teori dimana menjelaskan perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Seseorang ketika berperilaku, mereka berusaha memastikan apakah tindakan itu dihasilkan secara internal atau eksternal (Purnaditya & Rohman, 2015). Menurut *Attribution Theory*, kepatuhan yang rendah dipengaruhi oleh wajib pajak (faktor internal) dan peraturan perpajakan (faktor eksternal). Berkaitan dengan kepatuhan, atribusi menganggap bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan daripada faktor eksternal (Palupi & Arifin, 2023). Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak karena faktor internal tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti tidak melakukan pendaftaran NPWP, tidak membayar pajak serta tidak menyampaikan SPT masa maupun tahunan, menyebabkan faktor internal dikenakan STP.

Beberapa penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh dari kesadaran WP serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP. Muliatini & Nurhayati (2022) dan Ifanka & Nurhayati (2023) melakukan penelitian dan mendapatkan kesimpulan kesadaran WP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP tetapi penelitian Dhano *et al.* (2021) menyimpulkan kesadaran WP tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Setyobudi & Fatimah (2022) melakukan penelitian dan menyimpulkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP tetapi penelitian Dhano *et al.* (2021) menyimpulkan sebaliknya, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan WP. Berdasarkan *research gap*, maka penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh dari kesadaran WP, pemahaman pajak, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP atas pajak hotel rumah kos di Kabupaten Badung.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran WP, pemahaman pajak serta sanksi WP terhadap kepatuhan WP hotel rumah kos Kabupaten Badung. Penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi serta referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Badung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WP terutama pajak rumah kos dengan meningkatkan pelayanan, meningkatkan edukasi mengenai perpajakan dan membuat kebijakan yang dapat membantu wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan saat ini serta berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk memperlancar pembiayaan pembangunan dapat tercapai.

Salah satu Kabupaten di Bali yaitu Kabupaten Badung dengan objek wisata terkenal yaitu di Kecamatan Kuta dan Nusa Dua yang menjadi tempat dengan banyak peminat oleh masyarakat daerah dan masyarakat asing. Para pendatang dari Provinsi Bali terutama Badung datang dengan tujuan yang berbeda-beda, seperti bertujuan untuk mencari pekerjaan, bertujuan untuk melanjutkan pendidikan seperti SMP, SMA dan Universitas. Hal tersebut memungkinkan salah satu usaha yaitu rumah kos di Kabupaten Badung berkembang dengan baik dan meningkatkan minat masyarakat terhadap bisnis rumah kos. Pajak rumah kos adalah pajak yang memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan diterapkan peraturan mengenai pajak rumah kos, diharapkan masyarakat daerah dan masyarakat asing dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Kabupaten dengan membayar pajak rumah kos dimana ditanggung oleh para *owner* rumah kos.

Dibangunnya rumah kos dengan tujuan untuk memperoleh *profit* dengan menyewakan kepada orang yang memerlukan tempat tinggal dengan jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih. Umumnya, usaha kos-kosan menargetkan masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dengan jangka waktu tertentu tetapi dengan biaya terjangkau (Sososutiksno, 2023). Sekarang, kos-kosan dibangun dengan fasilitas yang beragam, mulai dari fasilitas standar hingga eksklusif. Jadi, anggaran penyewa dapat disesuaikan. Implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan pemerintah menentukan serta mengatur tarif mengenai pajak daerah. Pemungutan pajak oleh pemerintah dicatat ke pendapatan asli dai daerah. Pendapatan asli dari daerah adalah pendapatan dari hasil pemungutan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah serta dikerjakan oleh Bapenda masing-masing daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dimana mengandung pajak rumah kos. Pajak atas rumah kos berlaku bagi rumah kos dengan kamar lebih dari 10. Menurut informasi yang didapatkan dari *website* Bapenda Kabupaten Badung, bahwa pada Tahun 2021-2023 yang terdaftar NPWPD mengalami sedikit peningkatan dari 246 menjadi 254 wajib pajak aktif. Setiap rumah kos lebih dari 10 kamar harus ada Izin Pengelolaan Rumah Kos. Izin tersebut diberikan oleh Bupati Badung atau pejabat yang berwenang. Potensi usaha rumah kos di Kabupaten Badung terus berkembang dengan baik karena perkembangan dunia industri serta pembukaan universitas setiap tahunnya menyebabkan masyarakat daerah maupun pendatang memilih untuk menimba ilmu di Kabupten Badung.

Kesadaran merupakan situasi dimana mereka memahami tugas dan arti dari pembayaran pajak (Rahayu, 2017). Dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, menyebabkan kepatuhan terhadap pajak meningkat. Sadar mengenai kepatuhan dalam hukum perpajakan memiliki arti apakah faktor-faktor terkait dengan ketentuan pajak dipatuhi, diketahui, dihormati serta diakui. Jika kesadaran dikaitkan dalam teori atribusi masuk dalam faktor internal yaitu *dispositional attributions* (penyebab internal), merujuk pada sikap dari individu seperti persepsi diri, kemampuan, kepribadian dan motivasi (Arini *et al.*, 2021). Hal ini menyebabkan faktor internal yaitu kepatuhan mengalami peningkatan karena wajib pajak sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sososutiksno (2023) melakukan penelitian dan data primer yang digunakan yaitu kuesioner kepada para responden. Hasil penelitian menyatakan kesadaran WP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP.

H₁: Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP rumah kos


Komprehensi atau pemahaman merupakan kemampuan seseorang dengan harapan mampu memahami konsep atau arti, fakta dan situasi yang dia ketahui, maka seseorang tidak hanya hafal tetapi paham mengenai konsep dari masalah yang dinyatakan (Purwanto, 2013). Adanya pemahaman pajak dengan harapan mampu meningkatkan Kepatuhan WP dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Pemahaman bila dikaitkan dalam teori atribusi masuk dalam faktor internal yaitu *dispositional*

attributions (penyebab internal), merujuk pada sikap dari individu seperti persepsi diri, kemampuan, kepribadian dan motivasi (Arini *et al.*, 2021). Informasi mengenai perpajakan yang dapat dipahami setiap individu dengan harapan bisa terciptanya perilaku yang positif dan terhindar dari perilaku negative bagi individu itu sendiri. Salah satu perilaku positif tersebut adalah wajib pajak menjadi patuh dengan membayar kewajiban perpajakan. Hal tersebut menyebabkan faktor internal yaitu kepatuhan mengalami peningkatan karena wajib pajak memahami tentang perpajakan, maka mereka akan melaksanakan kewajibannya. Isfaatun & Priyanto (2021) melaksanakan penelitian dan memperoleh hasil pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP.

H₂: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP rumah kos

Sanksi atau denda dalam pajak menjadi jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki dua kategori perbedaan sanksi, yaitu pidana dan administrasi. Sanksi administrasi, ancaman hukuman pidana, dan pidana dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran perpajakan. Jika sanksi dikaitkan dengan teori atribusi masuk kedalam faktor eksternal yaitu *Situational attributions* (penyebab eksternal), yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dari setiap individu. Sanksi pajak mengakibatkan setiap wajib pajak patuh dalam mentaati perpajakan karena takut dikenakan sanksi pajak. Hal ini menyebabkan faktor eksternal yaitu kepatuhan mengalami peningkatan karena wajib pajak takut serta menghindari dari dikenakan sanksi pajak. Setyobudi & Fatimah (2022) melakukan penelitian dan menggunakan data primer kuesioner serta data langsung dari Bapenda Kota Semarang, hasil penelitian menyimpulkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP rumah kos



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 254 sampel, bersumber dari data wajib pajak aktif di Bapenda Kabupaten Badung Tahun 2023. Populasi ini mencakup WP rumah kos yang lebih dari 10 kamar. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling*. *accidental Sampling* yaitu metode pengumpulan secara sewaktu waktu dengan mengambil sampel secara kebetulan ada di suatu tempat namun sesuai dalam konteks penelitian. Data primer dalam penelitian menggunakan hasil jawaban responden atas kuesioner yang disebar ke responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan berupa pernyataan untuk responden mengenai pajak rumah kos Kabupaten Badung. Ditentukannya Jumlah sampel pada penelitian menggunakan rumus *slovin* dan persentase sebesar 5%. Berikut perhitungan sampel penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{254}{1 + 254(0,0025)}$$
$$n = \frac{254}{1,635} = 155,35 = 155$$

Menurut hasil dari rumus *slovin*, sampel yang dijadikan sebagai responden pada penelitian diadaptasikan sebesar 155 sampel atau 5% dari seluruh wajib pajak rumah kos Kabupaten Badung. Hal tersebut dilakukan agar dipermudah dalam pengolahan data dan memperoleh hasil uji yang baik.

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel

No	Var.	Definisi Operasional	Indikator dan Penjelasan
1	Kesadaran WP	Kesadaran memiliki arti sebagai sadar terhadap perbuatan. Sadar berarti mengerti, merasa, tau dan ingat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak menyadari pajak merupakan bentuk kontribusi dalam perkembangan daerah. 2. Wajib pajak menyadari penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan daerah. 3. Wajib pajak sadar bahwa ketentuan perpajakan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan bersifat memaksa.
2	Pemahaman Pajak	Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam memahami situasi, konsep dan fakta yang telah diketahui.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak kos paham untuk mendaftarkan diri ke daerah. 2. Wajib pajak memahami dalam pelaporan SPT daerah. 3. Wajib pajak paham tentang aturan pajak atas rumah kos. 4. Wajib pajak paham mengenai batas pembayaran pajak atas rumah kos.
3	Sanksi WP	Sanksi pajak adalah langkah yang diberikan untuk pejabat atau WP yang telah melakukan pelanggaran perpajakan dengan sengaja maupun tidak disengaja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak diperlukan untuk kedisiplinan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. 2. Pelaksanaan sanksi pajak harus tegas ke seluruh WP yang melanggar. 3. Pemberian sanksi kepada WP harus sesuai, baik itu kecil maupun besarnya pelanggaran yang dilakukannya. 4. Selama ini pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak belum membangkitkan efek kapok atau jera.
4	Kepatuhan WP	Kepatuhan wajib merupakan sifat taat atau patuh terhadap pajak rumah kos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan mendapat informasi. 2. Wajib pajak selalu benar dalam menghitung jumlah pajaknya. 3. Wajib Pajak pada umumnya dapat berusaha paham dan memahami mengenai peraturan pajak. 4. Wajib pajak benar dalam pengisian formulir dan mampu mengerti prosedur pelaporan.

Sumber: Parawansa, 2021

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan tujuan bagaimana pengaruh antara variabel bebas (Kesadaran WP, Pemahaman pajak, dan Sanksi WP) dengan variabel terikat (Kepatuhan WP). Berikut bentuk persamaan pada penelitian.

$$Y = \alpha + \beta^1 X^1 + \beta^2 X^2 + \beta^3 X^3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan WP

α = Konstanta

$\beta^1 - \beta^3$ = Koefisien Regresi

X^1 = Kesadaran WP

X^2 = Pemahaman Pajak

X^3 = Sanksi WP

e = Residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif pada penelitian bertujuan untuk mengetahui berapa rata-rata dari setiap variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran WP	155	12	25	18,930	3,969
Pemahaman Pajak	155	10	20	15,990	2,589
Sanksi WP	155	10	20	16,060	2,678
Kepatuhan WP	155	15	25	20,140	3,188

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak mendapatkan nilai rata-rata 18,93. Besarnya nilai rata-rata ini menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak relatif cukup tinggi. Pemahaman pajak memperoleh nilai *mean* sebesar 15,99 menggambarkan WP memahami pajak rumah kos. Nilai *mean* pada sanksi pajak adalah 16,06 menunjukkan bahwa WP taat dalam membayar pajak dan pelaporan pajak. Serta kepatuhan WP memperoleh nilai rata-rata sebesar 20,14, artinya kepatuhan wajib pajak relatif tinggi.

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan SPSS *for Windows*. Nilai *Pearson Correlation* pada seluruh pernyataan dalam kuesioner melebihi 0,30, maka pernyataan dari setiap kuesioner tersebut adalah valid. Pengujian reliabilitas menggunakan formula *Cronbach's Alpha* pada semua variabel dengan nilai melebihi 0,60, maka memenuhi syarat reliabilitas.

Data pada penelitian dilakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas yang dipergunakan adalah Kolmogorov-Smirnov, mendapatkan besaran signifikan *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,66 > 0,05$. Berarti data pada penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji multikolinieritas pada variabel bebas memperoleh nilai tolerance $X1 0,986$; $X2 0,992$; dan $X3 0,994$ melebihi 0,100 atau nilai VIF $X1 = 1,014$; $X2 = 1,009$; dan $X3 = 1,006 < 10,00$. Artinya, data pada penelitian telah terhindar dari masalah multikolinieritas. Uji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser mendapatkan hasil yaitu seluruh variabel pada nilai signifikansi melebihi 0,05. Artinya data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3.
Analisis Regresi Linear Berganda

Var.	Koef. Reg.	Standar Error	t-hitung	Sig.
Kesadaran WP (X1)	-0,090	0,036	-2,520	0,013
Pemahaman Pajak (X2)	0,110	0,054	2,024	0,045
Sanksi WP (X3)	0,133	0,053	2,533	0,012
Constant = 17.942		R Square = 0,102		
F-hitung = 5,687		F-sig = 0,001		

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi F atau P *value* sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan.

Nilai signifikansi pada kesadaran wajib pajak (X1) $0,013 < \text{level of signifikansi } 5\%$ dengan koefisien sebesar $-0,090$, menunjukkan kesadaran WP berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Artinya, kesadaran WP Kabupaten Badung dapat dikatakan cukup rendah, dilihat dari data wajib pajak yang aktif di Bapenda Kabupaten Badung. Sebagian besar wajib pajak rumah kos tidak mendaftarkan diri ke Pemerintah Daerah untuk mendapatkan NPWPD dan melaporkan usaha kosnya setiap bulan. Pernyataan ini sesuai dengan teori atribusi dimana wajib pajak selaku faktor internal bersikap tidak peduli dan mengabaikan kewajiban perpajakan, tetapi peraturan perpajakan selaku faktor eksternal menegaskan bahwa setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Dhano *et al.* (2021) yang menyatakan kesadaran WP berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan WP.

Nilai signifikansi pada variabel pemahaman pajak (X2) memperoleh nilai $0,045 < \text{level of signifikansi } 5\%$ dengan koefisien sebesar $0,110$, menyimpulkan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap variabel Y. Pemahaman perpajakan dapat diukur dengan pengetahuan tentang pajak kos, aturan mengenai pajak kos serta melakukan pembayaran pajak sebelum akhir bulan. WP dalam memahami pajak rumah kos berdampak positif terhadap Kepatuhan WP. Pernyataan ini sesuai dengan teori atribusi dimana wajib pajak selaku faktor internal paham mengenai peraturan perpajakan selaku faktor eksternal. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Ifanka & Nurhayati (2023); Muliadini & Nurhayati (2022); dan Isfaatun & Priyanto (2021) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Nilai signifikansi pada sanksi wajib pajak (X3) $0,012 < \text{level of signifikansi } 5\%$ dengan koefisien $0,133$, memiliki arti sanksi wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel Y. Hal tersebut menunjukkan sanksi wajib pajak dilihat dari wajib pajak mentaati aturan perpajakan, melaksanakan kewajiban yaitu membayar pajak hotel rumah kos dan melapor SPT ke Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini sesuai dengan teori atribusi dimana wajib pajak selaku faktor internal melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari pengenaan sanksi pajak berdasarkan peraturan perpajakan selaku faktor eksternal. Temuan ini sesuai dengan Setyobudi & Fatimah (2022) yang menyatakan sanksi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil dari analisis koefisien determinasi memperoleh angka $0,102$. Artinya $10,20$ persen adalah pengaruh dari variabel X1 (Kesadaran WP), X2 (Pemahaman Pajak), dan X3 (Sanksi WP) terhadap variabel Y (Kepatuhan WP). Sisanya sebesar $89,80$ persen dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran Wajib Pajak (WP) berpengaruh negatif terhadap tingkat wajib pajak aktif di Bapenda Kabupaten Badung untuk mengoptimalkan kepatuhan WP. Hal ini memperlihatkan tingkat kesadaran WP di Kabupaten Badung dapat dikatakan cukup rendah. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap pendaftaran diri ke Bapenda untuk mengoptimalkan kepatuhan WP. Hal tersebut memperlihatkan jika pemahaman pajak mengalami peningkatan, maka wajib pajak hotel rumah kos yang aktif di Bapenda juga meningkat. Begitu pula dengan sanksi wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kedisiplinan mentaati aturan perpajakan daerah yaitu rumah kos untuk mengoptimalkan kepatuhan WP. Jika angka sanksi wajib pajak rendah, tingkat kepatuhan semakin tinggi karena mereka harus disiplin untuk mematuhi peraturan pajak hotel rumah kos Kabupaten Badung.

Pada penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu jumlah sampel terbatas karena angka WP aktif di Kabupaten Badung masih rendah. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas sampel agar hasil penelitian bisa bermanfaat dalam cakupan yang lebih luas. Penambahan variabel bebas lain yang bisa memberikan pengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak serta melakukan modifikasi atau menambahkan pernyataan guna mendapatkan informasi yang lebih banyak dan meningkatkan pengetahuan responden.

REFERENSI

- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.208>
- Dhano, E. D., Banda, F. L., Kapa, S., & Akuntansi, P. S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pemilik Kos dalam Membayar Pajak Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Kupang). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA)*, 1(2), 1–9.
- Henny, R., & Alvin, H. M. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kos-Kosan Di Kecamatan Tulungagung. *JAT : Journal Of Accounting and Tax*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.36563/jat.v1i1.598>
- Ifanka, I. A., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Tamansari Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 230–236. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6072>
- Isfaatun, E., & Priyanto, D. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *Jurnal Solusi*, 16(1), 69–86. <https://doi.org/10.51277/keb.v16i1.82>
- Kurniati, D. (2024, Februari 04). *Rasio Pajak 2023 Menurun, Ini Kata Sri Mulyani*. Retrieved from: <https://news.ddtc.co.id/rasio-pajak-2023-menurun-ini-kata-sri-mulyani-1800333>
- Lubis, I., & Suryani. (2020). *Perpajakan Digital (1st ed.)*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muliatini, A., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kos di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 383–390.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas Intrinsik dan Materialisme sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 199–216. www.pajak.go.id
- Nurazhari, A., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Rumah Kos. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(2), 735–741. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i2.7516>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346.

- <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Parawansa, E. D. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kesadaran, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kecamatan Lowokwaru. *Skripsi SI*, i–68. <https://repository.stie-mce.ac.id/1281/>
- Pekerti, T. C., Wilopo, & R, M. M. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. 7(1), 1–10.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–11.
- Purwanto, N. (2013). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Putra, D. A. (2024, Maret 25). *Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan* Retrieved from: <https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-gW94>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Aspek dan Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, A. D. (2015). Kepatuhan Santri terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern. *Program Magister Psikologi Sekolah Pascasarjana UMS*, 23.
- Setyobudi, & Fatimah, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Keuangan*, 1(1), 21–32. <https://doi.org/10.56854/atk.v1i1.58>
- Sosotutiksno, C. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Rumah Kos Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(2), 391–405.
- Zahran, W. S., Irwansyah, I., & Isfianita, I. (2023). Analisis Implementasi Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bekasi. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 202–212. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3465>